



P U T U S A N

No. 1400 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H.M. PUJIONO CAHYO W. Bin Alm.
HARTONO Alias SURAMIN;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 5 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lendoh RT.003 RW.002, Desa
Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengusaha;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu antara tanggal 20 Juli 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 di Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juli 2008 saksi SAKSI I (bu SAKSI I) dengan mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi KORBAN ANAK, ketika melewati depan Pos Satpam PT. Silenter, Desa Bedono, Kabupaten Semarang milik Terdakwa, dan Terdakwa sedang berada di Pos Satpam tersebut, Terdakwa meminta SAKSI I untuk berhenti, setelah SAKSI I berhenti Terdakwa menanyakan kepada SAKSI I "Siapa anak yang diboncengkan", SAKSI I menjawab bahwa yang diboncengkan adalah anak tetangganya di Randugunting : Selanjutnya Terdakwa menanyakan langsung kepada

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



KORBAN ANAK, siapa namanya, dimana rumahnya, sekolahnya dimana, orang tuanya siapa, pernah mendapat ranking atau tidak. Setelah berbincang-bincang, SAKSI I dan KORBAN ANAK pulang ke rumah SAKSI I terlebih dahulu kemudian baru mengantar KORBAN ANAK pulang ke rumahnya di Randugunting;

- Pada tanggal 27 Juli 2008 SAKSI I datang ke rumah KORBAN ANAK mengajak KORBAN ANAK ke rumah SAKSI I di Bedono, tiba di rumah Bedono sekitar jam 11.30 WIB, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon SAKSI I menanyakan KORBAN ANAK, dan SAKSI I menjawab bahwa KORBAN ANAK sedang berada di rumahnya; Terdakwa meminta agar KORBAN ANAK diantar ke rumah Terdakwa di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, selanjutnya SAKSI I dan KORBAN ANAK pergi ke rumah Terdakwa; Sesampainya di rumah Terdakwa, SAKSI I dan KORBAN ANAK bertemu dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa ISTRI TERDAKWA; Terdakwa memberitahukan kepada ISTRI TERDAKWA "Ini lho anak yang saya ceritakan kemarin, saya senang dan cinta mau saya jadikan isteri"; Selanjutnya Terdakwa menyuruh isterinya untuk menanyakan kepada KORBAN ANAK tentang nama, rumah, adiknya berapa, orang tuanya siapa dan sekolahnya dimana, kemudian isterinya menanyakan kepada KORBAN ANAK seperti yang diminta Terdakwa; Atas pertanyaan dari ISTRI TERDAKWA, KORBAN ANAK menjawab masih kelas II SMPN Bawen; Ketika KORBAN ANAK baru menjawab mengenai sekolahnya, ISTRI TERDAKWA menanyakan kepada KORBAN ANAK mau atau tidak diperisteri Terdakwa, KORBAN ANAK menjawab "Iya"; Kemudian ISTRI TERDAKWA meminta KORBAN ANAK untuk memberitahukan kepada orang tuanya dan apabila mau supaya 3 hari lagi datang dengan membawa raport dan ijazah SD; Setelah itu KORBAN ANAK diantar oleh SAKSI I pulang ke rumahnya di Randugunting;
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 29 Juli 2008 sekitar pukul 18.00 WIB. KORBAN ANAK berkata pada ayahnya bernama BAPAK ANAK bahwa dirinya akan dinikahi oleh Terdakwa Pujiono, kemudian KORBAN ANAK meminta agar ayahnya memberikan jawaban pada Terdakwa sambil membawa buku raport dan ijazah SD-nya;
- Pada tanggal 30 Juli 2008 KORBAN ANAK dengan diantar oleh ayahnya BAPAK ANAK dan SAKSI I datang ke -, SAKSI I mengenalkan BAPAK ANAK kepada Terdakwa dan selanjutnya BAPAK ANAK menyerahkan raport SD milik KORBAN ANAK kepada Terdakwa. Dalam raport tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama KORBAN ANAK, tanggal lahir 3 Desember 1995; Setelah dilihat oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa raportnya bagus dan akan dilakukan tes terlebih dahulu;

- Pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menghubungi saksi SAKSI II untuk melakukan tes kepada KORBAN ANAK terutama Bahasa Inggris, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2008 KORBAN ANAK dijemput oleh SAKSI II dengan menggunakan mobil CRV milik Terdakwa dan dibawa ke -, kemudian pada salah satu ruangan di - dilakukan serangkaian tes meliputi Bahasa Indonesia, tes Numerik atau Matematika dan bahasa Inggris; Pada waktu pelaksanaan tes disaksikan oleh Terdakwa, BAPAK ANAK, SAKSI III, SAKSI I dan ISTRI TERDAKWA; Hasil tes KORBAN ANAK dinyatakan lulus; Setelah dinyatakan lulus kemudian ISTRI TERDAKWA mengatakan kepada BAPAK ANAK "Karena KORBAN ANAK lulus dalam test dan nilai raportnya bagus, maka ISTRI TERDAKWA meminta kepada BAPAK ANAK, KORBAN ANAK akan dinikahi oleh Pujiono"; Kemudian BAPAK ANAK menyatakan setuju tetapi reaksi KORBAN ANAK langsung menangis dan memeluk ibunya, lalu BAPAK ANAK bertanya "Kenapa menangis?" KORBAN ANAK menjawab "Tidak apa-apa, saya tidak ada masalah yang penting saya bisa sekolah", selanjutnya setelah Acara selesai KORBAN ANAK dan orang tuanya pulang;
- Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 23.30 WIB. KORBAN ANAK bersama kedua orang tuanya yaitu BAPAK ANAK dan SAKSI III dijemput oleh sopir Terdakwa bernama SAKSI IV dengan menggunakan mobil CRV warna hitam dibawa ke -; Selanjutnya sekitar jam 03.00 dini hari sudah masuk tanggal 8 Agustus 2008 terdakwa melakukan suatu Acara mengumpulkan anak-anak Pondok Pesantren milik Terdakwa yang menurut Terdakwa akan dilakukan perkawinan antara Terdakwa dengan KORBAN ANAK;
- Bahwa SAKSI I, SAKSI II hadir dalam Acara tersebut, demikian pula KORBAN ANAK, BAPAK ANAK beserta SAKSI III mau menghadiri dan menyetujui Acara tersebut karena percaya kepada Terdakwa yang menyampaikan antara lain KORBAN ANAK akan dinikahi secara sah, akan disekolahkan tinggi yang nantinya untuk mengurus perusahaan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyampaikan kepada BAPAK ANAK bahwa Terdakwa selain mempunyai isteri ISTRI TERDAKWA, telah beberapa kali kawin cerai dan telah mempunyai dua orang anak dari isteri sebelumnya ISTRI TERDAKWA;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa hanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan karena KORBAN ANAK tidak pernah dikawini secara sah, tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KORBAN ANAK tidak disekolahkan, tidak mengurus perusahaan milik Terdakwa dan ternyata Terdakwa selain mempunyai isteri ISTRI TERDAKWA, telah beberapa kali kawin cerai dan telah mempunyai dua orang anak dari isteri sebelum ISTRI TERDAKWA;
- Meskipun Terdakwa mengetahui sahnya suatu perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan harus memenuhi persyaratan perkawinan antara lain umur wanita mencapai 16 tahun, dan apabila masih di bawah umur 16 tahun harus mendapat ijin dari Pengadilan, dan Terdakwa mengetahui umur KORBAN ANAK masih 12 tahun 8 bulan atau masih di bawah 16 tahun, juga tidak ada ijin Pengadilan untuk kawin dengan anak di bawah 16 tahun, namun Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut dan tetap melaksanakan Acara yang menurut Terdakwa merupakan suatu perkawinan;
- Bahwa sejak Acara tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa, kemudian KORBAN ANAK tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek - di Desa Bedono; Di rumah tersebut Terdakwa telah menyetubuhi KORBAN ANAK yang masih berumur 12 tahun 8 bulan dengan cara memasukan penisnya atau kemaluannya ke dalam vagina KORBAN ANAK sampai Terdakwa mengeluarkan sperma; Terdakwa melakukan persetubuhan dengan KORBAN ANAK lebih dari 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan selaput dara KORBAN ANAK tampak robekan hymen pada pukul 09.00 dan 11.00 dengan kesan luka lama, robekan sampai dasar, sesuai Visum Et Repertum No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Handaria, Sp.Og dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu antara tanggal 20 Juli 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 di Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu Terdakwa telah melakukan eksploitasi seksual terhadap KORBAN ANAK yang masih berumur 12 tahun 8 bulan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juli 2008 saksi SAKSI I (bu SAKSI I) dengan mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi KORBAN ANAK, ketika melewati depan pos Satpam PT. Silenter, Desa Bedono, Kabupaten Semarang milik Terdakwa, dan Terdakwa sedang berada di Pos Satpam tersebut, Terdakwa meminta SAKSI I untuk berhenti, setelah SAKSI I berhenti Terdakwa menanyakan kepada SAKSI I “Siapa anak yang diboncengkan”, SAKSI I menjawab bahwa yang diboncengkan adalah anak tetangganya di Randugunting : Selanjutnya Terdakwa menanyakan langsung kepada KORBAN ANAK, siapa namanya, dimana rumahnya, sekolahnya dimana, orang tuanya siapa, pernah mendapat ranking atau tidak. Setelah berbincang-bincang, SAKSI I dan KORBAN ANAK pulang ke rumah SAKSI I terlebih dahulu kemudian baru mengantarkan KORBAN ANAK pulang ke rumahnya di Randugunting;
- Pada tanggal 27 Juli 2008 SAKSI I datang ke rumah KORBAN ANAK mengajak KORBAN ANAK ke rumah SAKSI I di Bedono, tiba di rumah Bedono sekitar jam 11.30 WIB, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon SAKSI I menanyakan KORBAN ANAK, dan SAKSI I menjawab bahwa KORBAN ANAK sedang berada di rumahnya; Terdakwa meminta agar KORBAN ANAK diantar ke rumah Terdakwa di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, selanjutnya SAKSI I dan KORBAN ANAK pergi ke rumah Terdakwa; Sesampainya di rumah Terdakwa, SAKSI I dan KORBAN ANAK bertemu dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa ISTRI TERDAKWA; Terdakwa memberitahukan kepada ISTRI TERDAKWA “Ini lho anak yang saya ceritakan kemarin, saya senang dan cinta mau saya jadikan isteri”; Selanjutnya Terdakwa menyuruh isterinya untuk menanyakan kepada KORBAN ANAK tentang nama, rumah, adiknya berapa, orang tuanya siapa dan sekolahnya dimana, kemudian isterinya menanyakan kepada KORBAN ANAK seperti yang diminta Terdakwa; Atas pertanyaan dari ISTRI TERDAKWA, KORBAN ANAK menjawab masih kelas II SMPN Bawen; Ketika KORBAN ANAK baru menjawab mengenai sekolahnya, ISTRI TERDAKWA menanyakan kepada KORBAN ANAK mau atau tidak diperisteri Terdakwa, KORBAN ANAK menjawab “Iya”; Kemudian ISTRI

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



TERDAKWA meminta KORBAN ANAK untuk memberitahukan kepada orang tuanya dan apabila mau supaya 3 hari lagi datang dengan membawa raport dan ijazah SD; Setelah itu KORBAN ANAK diantar oleh SAKSI I pulang ke rumahnya di Randugunting;

- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 29 Juli 2008 sekitar pukul 18.00 WIB. KORBAN ANAK berkata pada ayahnya bernama BAPAK ANAK bahwa dirinya akan dinikahi oleh Terdakwa Pujiono, kemudian KORBAN ANAK meminta agar ayahnya memberikan jawaban pada Terdakwa sambil membawa buku raport dan ijazah SD-nya;
- Pada tanggal 30 Juli 2008 KORBAN ANAK dengan diantar oleh ayahnya BAPAK ANAK dan SAKSI I datang ke -, SAKSI I mengenalkan BAPAK ANAK kepada Terdakwa dan selanjutnya BAPAK ANAK menyerahkan raport SD milik KORBAN ANAK kepada Terdakwa. Dalam raport tersebut tercantum nama KORBAN ANAK, tanggal lahir 3 Desember 1995; Setelah dilihat oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa raportnya bagus dan akan dilakukan tes terlebih dahulu;
- Pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menghubungi saksi SAKSI II untuk melakukan tes kepada KORBAN ANAK terutama Bahasa Inggris, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2008 KORBAN ANAK dijemput oleh SAKSI II dengan menggunakan mobil CRV milik Terdakwa dan dibawa ke -, kemudian pada salah satu ruangan di - dilakukan serangkaian tes meliputi Bahasa Indonesia, tes Numerik atau Matematika dan bahasa Inggris; Pada waktu pelaksanaan tes disaksikan oleh Terdakwa, BAPAK ANAK, SAKSI III, SAKSI I dan ISTRI TERDAKWA; Hasil tes KORBAN ANAK dinyatakan lulus; Setelah dinyatakan lulus kemudian ISTRI TERDAKWA mengatakan kepada BAPAK ANAK "Karena KORBAN ANAK lulus dalam test dan nilai raportnya bagus, maka ISTRI TERDAKWA meminta kepada BAPAK ANAK, KORBAN ANAK akan dinikahi oleh Pujiono"; Kemudian BAPAK ANAK menyatakan setuju tetapi reaksi KORBAN ANAK langsung menangis dan memeluk ibunya, lalu BAPAK ANAK bertanya "Kenapa menangis?" KORBAN ANAK menjawab "Tidak apa-apa, saya tidak ada masalah yang penting saya bisa sekolah", selanjutnya setelah Acara selesai KORBAN ANAK dan orang tuanya pulang;
- Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 23.30 WIB. KORBAN ANAK bersama kedua orang tuanya yaitu BAPAK ANAK dan SAKSI III dijemput oleh sopir Terdakwa bernama SAKSI IV dengan menggunakan mobil CRV warna hitam dibawa ke -; Selanjutnya sekitar jam 03.00 dini hari sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tanggal 8 Agustus 2008 terdakwa melakukan suatu Acara mengumpulkan anak-anak Pondok Pesantren milik Terdakwa yang menurut Terdakwa akan dilakukan perkawinan antara Terdakwa dengan KORBAN ANAK;

- Bahwa sejak berlangsungnya Acara, selanjutnya KORBAN ANAK tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Pondok Pesantren Jannah di Besa Bedono, Terdakwa telah mengeksploitasi seksual yaitu memanfaatkan atau mengambil keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri, yaitu sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap KORBAN ANAK dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina KORBAN ANAK sampai mengeluarkan sperma sehingga mengakibatkan selaput dara KORBAN ANAK tampak robekan hymen pada pukul 09.00 dan 11.00, dengan kesan luka lama, robekan sampai dasar, sesuai Visum Et Repertum No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Handaria, Sp.Og dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada waktu antara tanggal 20 Juli 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 di Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan KORBAN ANAK yang umurnya baru 12 tahun 8 bulan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juli 2008 saksi SAKSI I (bu SAKSI I) dengan mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi KORBAN ANAK, ketika melewati depan pos Satpam PT. Silenter, Desa Bedono, Kabupaten Semarang milik Terdakwa, dan Terdakwa sedang berada di Pos Satpam tersebut, Terdakwa meminta SAKSI I untuk berhenti, setelah SAKSI I berhenti Terdakwa menanyakan kepada SAKSI I "Siapa anak yang diboncengkan", SAKSI I

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa yang diboncengkan adalah anak tetangganya di Randugunting : Selanjutnya Terdakwa menanyakan langsung kepada KORBAN ANAK, siapa namanya, dimana rumahnya, sekolahnya dimana, orang tuanya siapa, pernah mendapat ranking atau tidak. Setelah berbincang-bincang, SAKSI I dan KORBAN ANAK pulang ke rumah SAKSI I terlebih dahulu kemudian baru mengantar KORBAN ANAK pulang ke rumahnya di Randugunting;

- Pada tanggal 27 Juli 2008 SAKSI I datang ke rumah KORBAN ANAK mengajak KORBAN ANAK ke rumah SAKSI I di Bedono, tiba di rumah Bedono sekitar jam 11.30 WIB, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menelpon SAKSI I menanyakan KORBAN ANAK, dan SAKSI I menjawab bahwa KORBAN ANAK sedang berada di rumahnya; Terdakwa meminta agar KORBAN ANAK diantar ke rumah Terdakwa di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, selanjutnya SAKSI I dan KORBAN ANAK pergi ke rumah Terdakwa; Sesampainya di rumah Terdakwa, SAKSI I dan KORBAN ANAK bertemu dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa ISTRI TERDAKWA; Terdakwa memberitahukan kepada ISTRI TERDAKWA "Ini lho anak yang saya ceritakan kemarin, saya senang dan cinta mau saya jadikan isteri"; Selanjutnya Terdakwa menyuruh isterinya untuk menanyakan kepada KORBAN ANAK tentang nama, rumah, adiknya berapa, orang tuanya siapa dan sekolahnya dimana, kemudian isterinya menanyakan kepada KORBAN ANAK seperti yang diminta Terdakwa; Atas pertanyaan dari ISTRI TERDAKWA, KORBAN ANAK menjawab masih kelas II SMPN Bawen; Ketika KORBAN ANAK baru menjawab mengenai sekolahnya, ISTRI TERDAKWA menanyakan kepada KORBAN ANAK mau atau tidak diperisteri Terdakwa, KORBAN ANAK menjawab "Iya"; Kemudian ISTRI TERDAKWA meminta KORBAN ANAK untuk memberitahukan kepada orang tuanya dan apabila mau supaya 3 hari lagi datang dengan membawa raport dan ijazah SD; Setelah itu KORBAN ANAK diantar oleh SAKSI I pulang ke rumahnya di Randugunting;
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 29 Juli 2008 sekitar pukul 18.00 WIB. KORBAN ANAK berkata pada ayahnya bernama BAPAK ANAK bahwa dirinya akan dinikahi oleh Terdakwa Pujiono, kemudian KORBAN ANAK meminta agar ayahnya memberikan jawaban pada Terdakwa sambil membawa buku raport dan ijazah SD-nya;
- Pada tanggal 30 Juli 2008 KORBAN ANAK dengan diantar oleh ayahnya BAPAK ANAK dan SAKSI I datang ke -, SAKSI I mengenalkan BAPAK



ANAK kepada Terdakwa dan selanjutnya BAPAK ANAK menyerahkan raport SD milik KORBAN ANAK kepada Terdakwa. Dalam raport tersebut tercantum nama KORBAN ANAK, tanggal lahir 3 Desember 1995; Setelah dilihat oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa raportnya bagus dan akan dilakukan tes terlebih dahulu;

- Pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menghubungi saksi SAKSI II untuk melakukan tes kepada KORBAN ANAK terutama Bahasa Inggris, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2008 KORBAN ANAK dijemput oleh SAKSI II dengan menggunakan mobil CRV milik Terdakwa dan dibawa ke -, kemudian pada salah satu ruangan di - dilakukan serangkaian tes meliputi Bahasa Indonesia, tes Numerik atau Matematika dan bahasa Inggris; Pada waktu pelaksanaan tes disaksikan oleh Terdakwa, BAPAK ANAK, SAKSI III, SAKSI I dan ISTRI TERDAKWA; Hasil tes KORBAN ANAK dinyatakan lulus; Setelah dinyatakan lulus kemudian ISTRI TERDAKWA mengatakan kepada BAPAK ANAK "Karena KORBAN ANAK lulus dalam test dan nilai raportnya bagus, maka ISTRI TERDAKWA meminta kepada BAPAK ANAK, KORBAN ANAK akan dinikahi oleh Pujiono"; Kemudian BAPAK ANAK menyatakan setuju tetapi reaksi KORBAN ANAK langsung menangis dan memeluk ibunya, lalu BAPAK ANAK bertanya "Kenapa menangis?" KORBAN ANAK menjawab "Tidak apa-apa, saya tidak ada masalah yang penting saya bisa sekolah", selanjutnya setelah Acara selesai KORBAN ANAK dan orang tuanya pulang;
- Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 23.30 WIB. KORBAN ANAK bersama kedua orang tuanya yaitu BAPAK ANAK dan SAKSI III dijemput oleh sopir Terdakwa bernama SAKSI IV dengan menggunakan mbil CRV warna hitam dibawa ke -; Selanjutnya sekitar jam 03.00 dini hari sudah masuk tanggal 8 Agustus 2008 terdakwa melakukan suatu Acara mengumpulkan anak-anak Pondok Pesantren milik Terdakwa yang menurut Terdakwa akan dilakukan perkawinan antara Terdakwa dengan KORBAN ANAK;
- Bahwa kemudian KORBAN ANAK tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Pondok Pesantren Muftahul Jannah di Desa Bedono; Di rumah tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap KORBAN ANAK yang belum berumur 15 (lima belas) tahun yaitu masih berumur 12 tahun 8 bulan dengan cara memasukan penisnya atau kemaluannya ke dalam vagina KORBAN ANAK sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, dan perbuatan cabul dilakukan lebih dari 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan selaput dara KORBAN ANAK tampak robekan hymen pada pukul 09.00 dan 11.00 dengan kesan luka lama, robekan sampai dasar, Visum Et Repertum No.18/VER/PPKPA/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Handaria, Sp.Og dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Ambarawa tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. PUJIONO CAHYO WIDIYANTO Bin HARTONO Als. SURAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. PUJIONO CAHYO WIDIYANTO Bin HARTONO Als. SURAMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku raport SMP An. KORBAN ANAK yang dikeluarkan oleh SMPN Kabupaten Semarang;
Dikembalikan kepada yang berhak (KORBAN ANAK);
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. BAPAK ANAK;
Dikembalikan kepada yang berhak (BAPAK ANAK);
 - 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan saudara PUJIONO dengan saudari KORBAN ANAK yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pernikahan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal-Usul;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berlaku Adil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu;

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Orang Tua;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah;
- 1 (satu) lembar Foto copy Akta Lahir atau Surat Kenal Lahir an. KORBAN ANAK;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Adanya halangan/ kekurangan persyaratan nikah atau N-8 dari KUA Kec. Jambu;
- 1 (satu) lembar foto copy Penolakan Pernikahan atau N-9 dari KUA Kec. Jambu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah An. KORBAN ANAK yang dikeluarkan oleh SDN Randu Gunting, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengajuan Pindah KORBAN ANAK dari SMPN ke -;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan SMPN;
- 1 (satu) bendel hasil anamnesa/ wawancara yang terdapat tanda tangan korban atas nama KORBAN ANAK disaksikan oleh dokter yang diperiksa pada tanggal 22 Juli 2009 di RSUD Tugurejo Semarang;
- 1 (satu) hendel hasil Rekam Medis an. ISTRI TERDAKWA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 233/Pid.B/2009/PN.Ung. tanggal 24 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. PUJIONO CAHYO WIDIYANTO Bin Alm. HARTONO Alias SURAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;
2. Menghukum Terdakwa H.M. PUJIONO CAHYO WIDIYANTO Bin Alm. HARTONO Alias SURAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku raport SMP An. KORBAN ANAK yang dikeluarkan oleh SMPN Kabupaten Semarang, dikembalikan kepada saksi KORBAN ANAK;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. BAPAK ANAK, dikembalikan kepada saksi BAPAK ANAK;
 - 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan saudara yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pernikahan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal-Usul;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berlaku Adil;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Orang Tua;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Akta Lahir atau Surat Kenal Lahir an. KORBAN ANAK;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Adanya halangan/ kekurangan persyaratan nikah atau N-8 dari KUA Kec. Jambu;
 - 1 (satu) lembar foto copy Penolakan Pernikahan atau N-9 dari KUA Kec. Jambu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Ijazah An. KORBAN ANAK yang dikeluarkan oleh SDN Randu Gunting, Kabupaten Semarang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengajuan Pindah KORBAN ANAK dari SMPN ke -;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan SMPN;
 - 1 (satu) bendel hasil anamnesa/ wawancara yang terdapat tanda tangan korban atas nama KORBAN ANAK disaksikan oleh dokter yang diperiksa pada tanggal 22 Juli 2009 di RSUD Tugurejo Semarang;
 - 1 (satu) hendel hasil Rekam Medis an. ISTRI TERDAKWA;

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 493/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 7 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor: 233/Pid.B/2009/PN.Ung tanggal 24 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Pid/2011/PN.Ung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 07 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 7 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO.



Dalam perkara a quo terbukti dalam putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum di dalam pembuktian, dimana dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang diajukan di muka persidangan yang menunjukkan fakta hukum. Padahal berdasarkan Pasal 185 ayat (1) diatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang Pengadilan. Untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dalam sistem pembuktian tersebut, ada beberapa ketentuan-ketentuan KUHAP tentang alat bukti, yang kiranya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengolahan fakta-fakta persidangan, guna memproses fakta-fakta hukum, yang antara lain sebagai berikut :

Pasal 185 ayat (1), (2), (4), (5), (6) KUHAP menyatakan :

- 1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan Adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 4) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- 5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya";

Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHAP menyatakan :

- 1) "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari :



- a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam Setiap keadaan tertentu dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Beberapa ketentuan dari KUHAP tersebut di atas, kiranya wajib dipedomani dalam melakukan pengolahan dan mengalisis fakta-fakta persidangan guna memperoleh fakta-fakta hukum, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembuktian atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon kasasi;

Bahwa terbukti putusan Judex Facti tingkat banding tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yuridis/ fakta hukum yang terungkap di persidangan yang apabila Judex facti tingkat banding pertimbangan dengan cermat maka fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan pendapat ahli sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum pembuktian, tentunya Judex facti tingkat banding tidak akan memutus bahwa Pemohon kasasi terbukti melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa Judex facti dalam putusannya halaman 16-17 alinea 2 menyatakan :
“Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas Majeis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena setelahnya dipelajari putusan No.233/pid.B/2009/PN.Ung., ternyata telah mengangkat fakta-fakta dari keterangan saksi ade charge maupun ahli yang diajukan oleh Terdakwa meskipun hanya pokok-pokoknya saja yang langsung dinilai sebagai keterangan-keterangan yang berkualitas pada suatu membenaran-pembenaran subyektif belaka dan tidak berkemampuan untuk merubah atau menggugurkan fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu dari keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lainnya serta tidak berkualitas dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa”;

Pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan dan digelapkan oleh Judex facti tingkat pertama. Bahkan di dalam putusan Judex facti tingkat pertama ada



fakta yang keliru dan sama sekali tidak pernah terungkap di muka persidangan, akan tetapi fakta tersebut diciptakan oleh Judex facti tingkat pertama dan dituangkan dalam putusannya;

Adapun hal-hal yang yang tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Judex facti tingkat pertama maupun Judex facti tingkat banding yang mengakibatkan Judex facti salah dalam penerapan hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

A. MENGENAI “FAKTA HUKUM YANG DICIPTAKAN OLEH JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN TIDAK BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN”;

Bahwa Judex facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum, dimana pada halaman 161 putusan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding menciptakan suatu fakta hukum yang jelas-jelas keliru dan tidak pernah terjadi di muka persidangan yang Pemohon kasasi kutip sebagai berikut :

“- Bahwa untuk pengisian pada poin 62 rekam medis, saksi ratih Widayati membacakan kepada KORBAN ANAK Ulfa secara pelan-pelan, lalu saksi Ratih Widayati bertanya : Setelah nikah melakukan apa, seperti suami isteri melakukan apa, saksi Ratih Widayati lakukan dengan bentuk Tanya jawab, pada akhirnya KORBAN ANAK Ulfa mau bicara pernah melakukan hubungan seks dengan Pujiono selaku suami setelah menikah dengan tidak ada paksaan;

Bahwa setelah selesai pengisian blangko rekam medis, dari hasil pengisian dibacakan ulang Setiap pertanyaan, sebelum KORBAN ANAK Ulfa tanda tangan pada rekam medis, saksi Ratih Widayati menyuruh KORBAN ANAK untuk membacanya dan ketika itu meydora juga ikut membaca, dan isi dari rekam medis diantaranya : identitas korban, identitas pelaku, riwayat korban, lalu dilakukan pemeriksaan fisik, pengumpulan hasil laboratorium dan seterusnya”.

Bahwa pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding tersebut di atas jelas bertentangan dengan keterangan KORBAN ANAK dan Meydora Cahya Nugraheni di muka persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi KORBAN ANAK Ulfa yang terungkap di muka persidangan :

- Bahwa waktu itu saksi tetap tidak diperbolehkan pulang dan masih disuruh untuk menunggu karena jam 14.00 WIB harus diwawancarai



oleh dokter dan waktu itu ada Polisi (Bu Titin) yang melototi saksi karena takut, lalu saksi jawab “sudah”, karena waktu itu kalau saksi tidak mau menjawab mau ditahan. saksi sudah jengkel, capek yang penting bisa cepat pulang;

- Bahwa saat itu saksi ditanya apakah sudah berhubungan (layaknya suami/isteri) dengan Terdakwa, lalu saksi jawab “sudah”;
- Bahwa waktu itu saksi terus disuruh tandatangan (Visum Et Repertum), karena saksi jengkel dan cepek dan tidak memberikan tanda tangan tetapi hanya saksi tulis nama saja, setelah itu ada 2 orang Polisi masuk mobil dan mengantar saksi sampai rumah;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan Visum Et Repertum, tetapi hanya menulis nama saja;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil Visum Et Repertum tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah berhubungan layaknya suami/isteri dengan Terdakwa;

Yang diperkuat oleh keterangan Meydora Cahya Nugrahenti yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

- Kemudian Bu Ulfah baru sadar sekitar $\frac{1}{2}$ - 1 jam setelah itu mual-mual lalu badannya dicek oleh dokter umum dan saksi disuruh membujuk Bu Ulfah agar mau dilakukan wawancara/ pemeriksaan anamnesa oleh dokter Ratih dan dokter Farida;
- Bahwa jawaban wawancara tersebut ditulis oleh dokter Ratih dan waktu itu Bu Ulfah sempat mau melihat, tetapi dijawab “ee tidak boleh lihat” mulainya sejak jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib;
- Pertanyaan yang diajukan waktu itu yaitu antara lain, Biodata, nama orang tua, apakah sudah menstruasi, apakah sudah menikah dan dijawab langsung mengenai biodata, nama orang tua dan sudah menstruasi serta sudah menikah;
- Kemudian ada pertanyaan apakah sudah melakukan hubungan seksual, dan dijawab bu Ulfa “belum pernah melakukan hubungan seksual”, dan atas jawaban tersebut pemeriksa tidak puas dan pertanyaan tersebut selalu diulang-ulang terus, dan dikatakan tinggal ini yang belum dijawab dan kalau tidak dijawab tidak boleh pulang dan pemeriksaan anamnesa tersebut berjalan \pm 3 jam dan yang bilang adalah dokter Farida dan dokter Ratih menyampaikan bahwa “Ini di Visum Et Repertum tersebut juga ada robekan, lagian kan sudah



menikah jadi pasti sudah berhubungan, kan sudah sah” dan Bu Ulfah kemudian setelah didesak terus sembari diancam tidak boleh pulang dan akan diopname apabila tidak menjawab sesuai keinginan pemeriksa, maka dengan nada kesal Bu Ulfah menjawab “yowislah iya iya”, biar boleh pulang dan jawaban Bu Ulfah waktu itu sepertinya sudah males untuk menjawabnya;

- Bu Ulfah tidak menandatangani Visum Et Repertum tersebut, tetapi hanya menulis namanya saja karena waktu itu terpaksa dan yang penting boleh pulang;
- Bahwa hasil wawancara atau anamnesa juga tidak dibacakan;

Bahwa pasal 185 ayat 1 KUHAP menentukan keterangan saksi yang menjadi alat bukti adalah apa yang saksi sampaikan dimuka persidangan, sehingga seharusnya baik Judex facti tingkat pertama maupun Judex facti tingkat banding tidak bisa mengesampingkan keterangan Meydora Cahya Nugrahenti dan KORBAN ANAK di muka sidang yang jelas-jelas berbeda dari “fakta hukum” yang diuraikan oleh Judex facti tingkat pertama dalam putusannya. Pelanggaran terhadap Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan penggelapan fakta yang dilakukan oleh Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding dapat dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan jabatan, bahkan Judex facti tingkat pertama secara tegas menciptakan suatu fakta hukum yang tidak didukung dengan keterangan saksi yang terungkap di muka persidangan ;

Melihat posisi “fakta hukum” Judex facti tingkat pertama pada halaman 161 tersebut, yang sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan sikap Judex facti ketika pemeriksaan di muka sidang membuat Pemohon kasasi yakin putusan terhadap Pemohon kasasi adalah putusan yang tidak berdasarkan ke-Tuhanan dan tidak berdasar hukum, serta dibuat berdasarkan pertimbangan yuridis yang tidak berimbang, sarat rekayasa dan jauh dari rasa adil dan keadilan;

Bahwa dengan demikian terbukti salah satu kekhilafan, kesalahan maupun kekeliruan Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus dan mempertimbangkan perkara a quo sehingga sudah sepantasnya kasasi ini diterima dan permohonan Pemohon kasasi dikabulkan oleh Judex Juris;

B. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBUKTIKAN MENGENAI “SAH ATAU TIDAKNYA



PERKAWINAN KORBAN ANAK ULFA DENGAN PEMOHON KASASI/
dahulu PEMBANDING/ TERDAKWA H.M. PUJIONO CAHYO W.

Bahwa selanjutnya, mengenai pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding tentang sah atau tidaknya perkawinan antara Pemohon kasasi dengan saksi KORBAN ANAK Ulfa sebagaimana ternyata pada halaman 175 putusan yang menurut Judex facti tingkat banding telah didasarkan pada keterangan saksi yang terungkap di muka persidangan, berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Judex facti tingkat banding dan Judex facti tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan pendapat ahli Prof. Dr. Thohir Luth dan Ahli Drs. H. Muhdi, M.Ag. yang diajukan di persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti;

Bahwa Pemohon kasasi diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo dikarenakan Pemohon kasasi melangsungkan perkawinan dengan KORBAN ANAK yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam sebagaimana agama yang dipeluk oleh Pemohon kasasi. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon kasasi tersebut belum dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, oleh Judex facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusnya telah dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar perkawinan Pemohon kasasi tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (vide putusan Judex facti tingkat pertama, halaman 175);

Dalam pertimbangan hukum putusan Judex facti tingkat pertama benar-benar telah mengambil Kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan pengertian perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Dalam konsideran Penjelasan Umum, huruf 4.b penjelasan UU No.1 Tahun 1974, tegas-tegas menyebutkan bahwa "4.b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan";

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak perlu diragukan bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjamin dan mengatur bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pencatatan hanya dilakukan untuk tertib administrasi dan sebagai data peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang;

Perkawinan antara Pemohon kasasi dan KORBAN ANAK Ulfa adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam yang telah lengkap syarat dan rukunnya. Perkawinan mana tidak pernah diajukan keberatan oleh siapapun sampai dengan hari diajukan memori kasasi ini. Perkawinan mana disaksikan oleh ribuan orang dan dihadiri oleh pemuka agama, alim ulama dan perngkat desa;

Sebagaimana dingkapkan oleh Ahli Prof. Dr. Thohir Luth memberikan pendapat mengenai perkawinan sebagai berikut :

- Perkawinan sebagai persoalan yang sacral dan bernilai ibadah;
- Islam menentukan syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan itu menjadi sah;
- Karena syarat-syarat rukun itu sehingga perkawinan dinyatakan sah;
- Bahwa dalam Hukum Islam perkawinan tidak dikenal batas umur/ usia perkawinan, Islam hanya menetapkan usia baligh ditandai dengan menstruasi pertama bagi wanita dan kalau laki-laki mimpi pertama dan mengeluarkan air mani;
- Rukum Islamnya nikah itu sah harus ada wali, 2 orang saksi, calon mempelai putra dan putri, harus ada akad/ikrar nikah yang disampaikan oleh wali, sedangkan syaratnya adalah sudah baligh, beragama Islam tentunya dan sehat akal fikirnya;
- Bahwa muslim Indonesia dalam perkawinan harus tunduk pada hukum Islah dihubungkan dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bukan Paal 2 ayat (2) karena ayat (2) hanyalah mengenai administrasi, persoalan administrasi tidak dapat membatalkan yang sah menurut agama;
- Bahwa pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan substansi dan syarat sah pernikahan, sedangkan Pasal 2 ayat 92) adalah mengenai teknis administrasi sehingga apabila tidak dicatatkan tetap sah, karena kedua pasal itu tidak bisa dipersatukan, dan ukuran sah karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketetapan memenuhi administrasi itu perlu, tetapi tidak boleh membatalkan keabsahan perkawinan;
- Bahwa perkawinan menurut hukum Islam tidak ada ketentuan pidananya begitu juga dengan UU No.1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan menurut syariat Islam adalah perkawinan karena melakukan perintah Allah, sehingga sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan atas kehendak dua mempelai artinya tidak ada memaksakan salah satu pihak dan tidak ada pihak lain yang merasa dipaksa;
- Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur dalam pencatatan nikah karena nikah menurut agama sudah sah, dan urusan administrasi tidak dapat membatalkan substansi;
- Bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menetapkan substansi, sedangkan pasal 2 ayat 2 merupakan administrasi tidak bisa membatalkan substansi jadi pasal 2 ayat 2 tidak bisa membatalkan pasal 2 ayat 1;
- Bahwa perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama, perkawinan berdasarkan syariat agama walaupun tidak ada pencatatan tetap sah sepanjang dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya;

Hal mana pendapat tersebut di atas dikuatkan oleh ahli Drs. H. Muhdi, M.Ag. sebagai berikut :

- Pernikahan menurut syariat agama Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (bukan muhrim) yang memenuhi syarat rukun pernikahan yaitu pihak-pihaknya sudah baligh (dewasa), beragama Islam, sehat, sedangkan rukun nikah adalah adalah calon laki-laki dan perempuan, Adanya wali, ada 2 (dua) orang saksi, ijab dan kabul;
- Berkaitan dengan pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 menurut saksi bagi umat yang beragama Islam dalam pernikahan yang penting sah menurut agamanya dulu;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Thohir Luth dan Drs. H. Muhdi, M.Ag., maka perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



kasasi dengan KORBAN ANAK adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan; Selain itu, setelah membaca UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan cermat, pasal demi pasalnya, Pemohon kasasi semakin mengerti betapa pembentuk undang-undang pada saat itu paham betul bahwa syariat Islam tentang perkawinan harus tetap ditegakkan walaupun UU No.1 Tahun 1974 tersebut berlaku untuk semua agama. Berdasarkan riset Pemohon kasasi untuk mencari tahu pemberian celah hukum oleh UU No.1 Tahun 1974 ini dalam melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam maka Pemohon kasasi mengambil salah satu contoh sebagai berikut : Bahwa hanya agama Islam saja yang memperbolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang yang diakomodir dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 yang memberikan hak kepada Pengadilan untuk memberi izin menikah lagi, dalam penjelasan Pasal 3 tersebut ditegaskan bahwa ijin poligami ini bisa diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya;

Bahwa kemudian, terakut dengan ketentuan Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yang disebut oleh *Judex facti* tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, maka berikut kami jabarkan bersama pasal-pasal yang saling berkaitan dan merupakan satu Kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pasal 7 tersebut sebagai berikut :

Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;



- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6);

Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri ;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;



Memperhatikan Ketiga pasal tersebut di atas yaitu tentang syarat dan larangan perkawinan maka tidak Pemohon kasasi temukan Adanya ketentuan yang mengatur Adanya larangan menikah di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan karena segala sesuatu mengenai perkawinan itu dikembalikan lagi kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaannya (vide Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974) yang mengembalikan lagi urusan usia perkawinan kepada ketentuan agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) UU No.1 Tahun 1974;

Dalam syariah Islam tidak diatur ukuran perkawinan berdasarkan umur, melainkan dari ciri fisik yaitu baligh, yang ditandai dengan menstruasi pada wanita dan mimpi basah yang pertama bagi laki-laki (vide keterangan Ahli Prof. Dr. Thohir Luth dan Drs. H. Muhdi, M.Ag.);

Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan Pemohon kasasi dengan KORBAN ANAK, Judex facti tidak berhak dan berwenang untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan bagi orang pemeluk agama Islam. Yang berhak dan yang berwenang menguji atas sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Judex facti telah melampaui batas kewenangannya dalam memberikan pertimbangan putusannya. Oleh karena itu putusan Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan;

JUDEX FACTI TELAH MENGHUKUM ORANG YANG MELAKSANAKAN IBADAH MENURUT KEYAKINAN AGAMANYA;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding karena ternyata Judex facti mempersalahkan dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon kasasi yang telah melaksanakan ibadah pernikahan menurut aqidah Islam yang Pemohon kasasi yakini. Sikap batin dan niat Pemohon kasasi menikah dengan KORBAN ANAK tidak lain adalah dengan niat ibadah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyatakan secara tegas bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, begitu juga dan seterusnya bagi seseorang yang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan kemudian melakukan hubungan suami isteri menurut agama bukan zina. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan di luar nikah, bahkan dalam syariat Islam suami diwajibkan mengumpuli/ menyetubuhi isterinya, jika tidak mau mengumpuli/ menyetubuhi isterinya tanpa Sebab yang diperbolehkan oleh syara' ia dianggap durhaka terhadap Allah. Hal tersebut berdasarkan Al Qur'an, Surat Al Baqoroh ayat 222, yang terjemahannya :

"Bila mereka telah suci, maka campurilah (setubuhi) mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu";

Selanjutnya dalam salah satu Hadist menjelaskan bahwa suami yang menyetubuhi isterinya itu, termasuk perbuatan ibadah. Hadist dimaksud yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah, SAW. bersabda : "Bagi kaum menyetubuhi isterinya adalah suatu pahala. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah apakah seseorang diantara kita yang menyalurkan syahwatnya akan mendapat pahala ? Jawabnya : Bagaimana pendapatmu kalau dia menyalurkan itu pada yang haram, apakah itu berdosa ? Begitulah jika ia meletakkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala" (vide : Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jld. 7, hlm. 100-103 Bandung : PT. Al Ma'arif, 1990);

Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak dakwaan Penuntut umum bahwa Pemohon kasasi/ Terdakwa didakwa telah menyetubuhi KORBAN ANAK yang nota bene telah menjadi isteri Pemohon kasasi/ Terdakwa yang sah, senyatanya Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa yang mentaati menjalankan syariat agama yang diyakini;

Sudah menjadi ketentuan undang-undang, bahwa pernikahan di bawah umur yang berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ada pidananya. Demikian pula tidak ada pembedaan bagi yang menaati Hukum Agama; Bahwa hal yang lebih penting adalah dalam perkara a quo, Pemohon kasasi/ Terdakwa disidang dan diadili atas dakwaan perbuatan cabul terhadap KORBAN ANAK Ulfa, bukan tindak pidana menikahi KORBAN

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK Ulfa, karena UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang ketentuan pidana terkait dengan proses perkawinan; Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas jelas dalam putusan a quo, Judex facti melanggar Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu, termuat dalam Bab XI Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya";

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai Konstitusi Negara yang tertinggi, sehingga putusan apapun termasuk putusan yang menyangkut perkawinan menurut agama dan khususnya agama Islam, tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu putusan Judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding harus dibatalkan;

C. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

Pemohon kasasi/ Terdakwa keberatan terhadap putusan Judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding yang telah keliru dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap Perlindungan Anak;

Bahwa dalam pertimbangan dan sebagai dasar lainnya Undang-Undang Perlindungan Anak baik dalam konsideran maupun dalam penjelasannya sama sekali tidak menyinggung persoalan perkawinan di bawah umur, sebagaimana perkawinan di bawah umur diperbolehkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena pembuat Undang-Undang Perlindungan Anak sadar betul bahwa masalah perkawinan adalah masalah agama, sehingga dalam undang-undang tentang Perkawinan menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa dalam agama Islam khususnya, mengenai pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954;

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam Setiap perkawinan “harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum” yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan kaitannya dengan hukum Islam. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa kalangan para ulama fiqih Islam maupun para ulama Mazhab fiqih Islam yang terkenal di kalangan umat Islam seperti Mazhab Imam Syafi’i, Mazhab Imam Hambali, Mazhab Imam Hanafi dan Mazhab Imam maliki, tidak ada beda pendapat tentang diperbolehkannya menikah terhadap anak di bawah umur. Bahwa mengingat dalam fiqih Islam pada umumnya tidak melarang menikah dengan anak di bawah umur maka dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengakomodasikan tentang dibolehkannya melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan jalan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975;

Pada dasarnya Hukum Islam tidak memberi batasan usia minimal pernikahan, secara definitive usia kelayakan pernikahan dalam hukum Islam adalah usia kecukupan berbuat dan Menerima hak. Pernikahan di usia dini menurut hukum Islam, hukumnya adalah sah sepanjang telah dipenuhi syarat dan rukunnya nikah;

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas Judex facti telah salah menerapkan hukum dan atau Judex facti tidak menerapkan hukum yang semestinya terhadap putusan a quo, yang mana di dalam memeriksa dan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Penuntutan pidana yang didakwakan kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah keliru dan tidak benar. Padahal Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 tidak dapat dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena antara keduanya tidak ada korelasinya dan relevansinya mengingat Pemohon kasasi/ Terdakwa diajukan dalam persidangan dikarenakan Pemohon kasasi/ Terdakwa saat melangsungkan pernikahan secara agama belum memberitahukan ke KUA, namun saat itu juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pejabat Desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya baru setelah 2 hari didaftar di KUA. Dengan demikian putusan Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan;

- D. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA KARENA DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN TIDAK PERNAH TERUNGKAP ADANYA FAKTA BAHWA TERDAKWA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MAUPUN ORANG TUANYA, MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA.

Bahwa Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding dalam putusannya halaman 184 menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, para saksi a de charge, para ahli a de charge dan Terdakwa serta barang bukti yang sah seperti yang telah diuraikan di atas, dipandang hubungan persesuaiannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya....”;

Pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang diambil alih dan dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding tersebut, adalah pertimbangan yang baik didasarkan pada fakta yang terungkap di muka persidangan;

Sebagaimana telah Pemohon kasasi/ Terdakwa uraikan di atas, bahwa perkawinan antara Pemohon kasasi/ Terdakwa dengan KORBAN ANAK Ulfa adalah perkawinan yang sah, yang dilaksanakan menurut hukum



Islam dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Perkawinan yang dilakukan antara Pemohon kasasi/ Terdakwa dengan KORBAN ANAK Ulfa adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan;

Pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding sendiri pada pertimbangan putusan halaman 170-171 yang pada intinya menyatakan dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon kasasi/ Terdakwa bukan karena Adanya suatu janji, iming-iming, hadiah ataupun karena Kekayaan dari Terdakwa.

Berikut Pemohon kasasi/ Terdakwa kutip pertimbangan putusan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“- Bahwa saksi KORBAN ANAK bersedia diperistri Terdakwa adalah bukan karena Terdakwa punya Pondok Pesantren, karena saksi KORBAN ANAK sebelumnya juga tidak tahu dengan hal itu dan tahunya baru pada waktu kenalan itu, dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi KORBAN ANAK, termasuk dijanjikan menjadi Direktur, diberi Kekayaan dan dimuliakan orang tuanya;

1. Bahwa alasan saksi BAPAK ANAK menyetujui/ mengijinkan permintaan Ulfah dinikahkan dengan Terdakwa adalah karena :
2. Tidak mau kehilangan anak;
3. Semua sudah merupakan takdir dari yang Maha Kuasa;
4. Saksi BAPAK ANAK didesak terus oleh Ulfah;

Dengan pernikahan tersebut tidak ada sesuatu janji, iming-iming, hadiah ataupun karena Kekayaan dari Terdakwa, semuanya adalah demi anak, yang penting saksi BAPAK ANAK selaku orang tua memenuhi keinginan anak, sehingga anak akan senang”;

Bahwa kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding ini haruslah dikoreksi dan diluruskan oleh Judex Juris demi terciptanya ketertiban dan keteraturan hukum. Sehingga tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian dan pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap di muka persidangan;

E. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN “PUTUSAN JUDEX FACTI SALING BERTENTANGAN”;

Bahwa pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding, dalam putusannya pada



halaman 170-173 membuat pertimbangan yang saling bertentangan atas pembebasan Pemohon kasasi/ Terdakwa pada pembelian tentang “Terdakwa Tindak Pernah Menipu, Membohongi Maupun membujuk KORBAN ANAK Ulfa Maupun Orang Tuanya”;

Bahwa dalam putusan Judex facti tingkat pertama halaman 164-169 menerangkan uraian fakta hukum yang tepat dan benar, yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa atas hal itu saksi KORBAN ANAK dan bu SAKSI I main kesana dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa bilang kalau ia suka sama saksi KORBAN ANAK dan waktu itu saksi KORBAN ANAK hanya senyum-senyum (mau/setuju), selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah saksi KORBAN ANAK sudah menstruasi, lalu saksi KORBAN ANAK jawab sudah;
- Bahwa dalam pertemuan kedua dengan saksi KORBAN ANAK tersebut, Terdakwa tidak pernah cerita kalau Terdakwa adalah pemilik - Bedono, yang Terdakwa ceritakan hanyalah masalah cinta, memang Terdakwa jatuh cinta pada saksi KORBAN ANAK, karena sejak pertemuan yang kedua Terdakwa terus terbayang-bayang sama saksi KORBAN ANAK dan kemudian Setiap malam Terdakwa melakukan shalat tahajud;
- Bahwa Terdakwa jatuh cinta dan ingin menikahi saksi KORBAN ANAK, karena dia cerdas dan niat Terdakwa menikah adalah untuk ibadah;
- Bahwa kemudian saksi KORBAN ANAK dan bu SAKSI I disuruh masuk ke dalam rumah dan di sana ada Bu Nyai (ISTRI TERDAKWA yaitu isteri Terdakwa) lalu Terdakwa keluar dan tinggal saksi KORBAN ANAK bertiga, lalu Bu Nyai bilang: “Apakah kamu suka kepada Syeh?” dan saksi KORBAN ANAK jawab : “Suka”, kemudian Umi juga menanyakan : “Seandainya kamu diperistri Syeh mau atau tidak, kalau mau orang tuamu dikenalkan, dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa”, setelah itu saksi KORBAN ANAK diajak pulang ke Bedono, kemudian dengan Kavita pulang ke Randugunting;
- Bahwa saksi KORBAN ANAK bersedia diperistri Terdakwa adalah bukan karena Terdakwa punya Pondok Pesantren, karena saksi KORBAN ANAK sebelumnya juga tidak tahu dengan hal itu dan tahunya baru pada waktu kenalan itu, dan Terdakwa juga tidak



pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi KORBAN ANAK, termasuk dijanjikan menjadi Direktur, diberi Kekayaan dan dimuliakan orang tuanya;

- Bahwa karena Ulfah mendesak terus, kemudian saksi BAPAK ANAK bilang: "Kamu pikir-pikir dulu, orang menikah itu tidak mudah", akan tetapi Ulfah bilang : "Pokoknya saya senang, bahagia dengan Syeh Puji karena Syeh Puji orangnya lucu", akhirnya saksi BAPAK ANAK minta pada Ulfah untuk mengenalkan lebih dahulu pada Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi BAPAK ANAK menyetujui/mengijinkan permintaan Ulfah dinikahkan dengan Terdakwa adalah karena :
 - Tidak mau kehilangan anak;
 - Semua sudah merupakan takdir dari yang Maha Kuasa;
 - Saksi BAPAK ANAK didesak terus oleh Ulfah;

Dan pernikahan tersebut tidak ada sesuatu janji, iming-iming, hadiah ataupun karena Kekayaan dari Terdakwa, semuanya adalah demi anak, yang penting saksi BAPAK ANAK selaku orang tua memenuhi keinginan anak, sehingga anak akan senang;

- Bahwa setelah tahu hasil tesnya bagus, lalu Terdakwa menentukan tanggal untuk pelaksanaan pernikahan dengan Ulfah tersebut, dimana Terdakwa menyampaikan langsung kepada Pak BAPAK ANAK di Desa Randugunting bahwa pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008 jamnya malam hari, sedangkan untuk ijabnya sendiri akan dilaksanakan pukul 03.00 WIB dini hari. Waktu itu Terdakwa juga meminta kepada Pak BAPAK ANAK dan Ibu supaya hadir sebelum pukul 01.00 WIB di - Bedono. Tidak ada hal-hal lain yang Terdakwa sampaikan kepada Pak BAPAK ANAK kecuali tentang kepastian hari H pernikahan tersebut;

Pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding yang tepat tersebut di atas, dilanjutkan lagi dengan pertimbangan Judex facti tingkat pertama pada halaman 170-171 yang kami kutip sebagai berikut :

"Disini Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi KORBAN ANAK bersedia diperistri Terdakwa adalah bukan karena Terdakwa punya Pondok Pesantren, karena saksi KORBAN ANAK sebelumnya juga tidak tahu dengan hal itu dan tahunya baru pada waktu kenalan itu, dan Terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi KORBAN ANAK, termasuk dijanjikan menjadi Direktur, diberim Kekayaan dan dimuliakan orang tuanya;

- Bahwa alasan saksi BAPAK ANAK menyetujui/ mengijinkan permintaan Ulfah dinikahkan dengan Terdakwa adalah karena :
 - Tidak mau kehilangan anak;
 - Semua sudah merupakan takdir dari yang Maha Kuasa;
 - Saksi BAPAK ANAK didesak terus oleh Ulfah;

Dan pernikahan tersebut tidak ada sesuatu janji, iming-iming, hadiah ataupun karena Kekayaan dari Terdakwa, semuanya adalah demi anak, yang penting saksi BAPAK ANAK selaku orang tua memenuhi keinginan anak, sehingga anak akan senang;

- Bahwa setelah Pak BAPAK ANAK mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Ulfah, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2008 Ulfah bersama dengan orang tuanya dan bu SAKSI I datang lagi ke rumah Terdakwa untuk melakukan tes kepandaian dan kecerdasan terhadap Ulfah;
- Bahwa tes tersebut dilakukan karena dari pengalaman Terdakwa, isteri-isteri Terdakwa yang terdahulu tidak pintar/ tidak cerdas, sehingga kalau diajak bicara/ omong-omong tidak bisa nyambung/ blank, Terdakwa memilih yang cerdas karena untuk meyakinkan hati Terdakwa (tenang);

Dengan demikian dalil jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 90 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 90 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena permintaan untuk mewakili BAPAK ANAK sebagai wali nikah terhadap KH. Achmad Samhari bukanlah kehendak maupun permintaan Terdakwa; BAPAK ANAK sendiri yang meminta K.H. Achmad Samhari untuk mewakilinya, karena merasa bahwa K.H. Achmad Samhari lebih tahu mengenai agama dan hukum Islam;

Disini Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta pada pak BAPAK ANAK untuk menikahkan, tetapi Pak BAPAK ANAK bilang tidak pandai berbahasa Arab, maka Pak BAPAK ANAK kemudian mewakilkannya kepada

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.H. Achmad Samhari yang kebetulan waktu itu juga yang memimpin jalannya Acara Mujudahan;

- Bahwa atas permintaan itu Pak Kyai K.H. Achmad Samhari bersedia menikahkan Terdakwa dengan Ulfah, namun ia meminta waktu selama 10 menit untuk pulang mengambil buku panduannya terlebih dahulu, dan kemudian kembali lagi;

Dengan demikian dalil Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 90 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa kemudian masih pada halaman 171-172 putusannya, Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding kembali mengutip fakta yang terungkap di persidangan yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Selanjutnya saksi KORBAN ANAK dan Bu SAKSI I main ke kesana dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah, setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa bilang kalau ia suka sama saksi KORBAN ANAK dan waktu itu saksi KORBAN ANAK hanya senyum-senyum (mau/setuju), selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah saksi KORBAN ANAK sudah menstruasi, lalu saksi KORBAN ANAK menjawab sudah;

Kemudian saksi KORBAN ANAK dan Bu SAKSI I disuruh masuk ke dalam rumah dan di sana ada Bu Nyai (ISTRI TERDAKWA yaitu isteri Terdakwa) lalu Terdakwa keluar dan tinggal saksi KORBAN ANAK bertiga, lalu Bu Nyai bilang : "Apakah kamu suka kepada Syeh ?" dan saksi KORBAN ANAK jawab : "Suka", kemudian Umi juga menanyakan : "Seandainya kamu diperistri Syeh mau atau tidak, kalau mau orang tuamu dikenalkan, dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa". Setelah itu saksi KORBAN ANAK diajak pulang ke Bedono, kemudian dengan Kavita pulang ke Randugunting;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi KORBAN ANAK bercerita kepada ibunya kalau tadi ketemu Terdakwa, tapi ibunya tidak memperhatikan, lalu saksi KORBAN ANAK bilang kepada Bapak dan Ibu kalau Terdakwa suka dan mau menikahi saksi KORBAN ANAK. Saksi KORBAN ANAK bersedia diperistri Terdakwa adalah bukan karena Terdakwa punya Pondok Pesantren, karena saksi KORBAN ANAK sebelumnya juga tidak tahu dengan hal itu dan tahunya baru pada waktu kenalan itu, dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada saksi KORBAN ANAK, termasuk dijanjikan menjadi Direktur, diberi Kekayaan dan dimuliakan orang tuanya. Alasan saksi BAPAK ANAK menyetujui/ mengijinkan permintaan Ulfah dinikahkan dengan Terdakwa adalah karena :

- Tidak mau kehilangan anak;
- Semua sudah merupakan takdir dari yang Maha Kuasa;
- Saksi BAPAK ANAK didesak terus oleh Ulfah;

Dan pernikahan tersebut tidak ada sesuatu janji, iming-iming, hadiah ataupun karena Kekayaan dari Terdakwa, semuanya adalah demi anak, yang penting saksi BAPAK ANAK selaku orang tua memenuhi keinginan anak, sehingga anak akan senang;

Bahwa akan tetapi kemudian muncullah pertentangan pada pertimbangan putusan pada halaman 173, dimana Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

“Disini Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang disaksikan saksi KORBAN ANAK, saksi SAKSI I (Bu SAKSI I), dan saksi BAPAK ANAK (orang tua KORBAN ANAK); Perbuatan Terdakwa tersebut disertai dengan ucapan : dimana Terdakwa suka/mencintai saksi KORBAN ANAK, dan waktu itu saksi KORBAN ANAK hanya senyum-senyum (mau), akhirnya saksi KORBAN ANAK bersedia diperistri Terdakwa;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan suatu kepercayaan dan pengharapan, dimana saksi KORBAN ANAK akan menjadi isteri tersaksi; Saksi KORBAN ANAK mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemilik - pada saat kenalan; Selanjutnya saksi KORBAN ANAK tergerak hatinya dan bersedia melakukan suatu perbuatan yaitu menjadi istri Terdakwa;

Di sini tidak ada “permintaan dengan Tekanan”, namun perbuatan yang dilakukan saksi KORBAN ANAK justru merugikan dirinya sendiri, dimana saksi KORBAN ANAK kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi, antara lain : hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian kami Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelian Penasihat Hukum Terdakwa pada butir “b” dalam pembuktian unsur ke-2 (dua) ini”;

Pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding tersebut di atas sangat bertentangan dengan pertimbangan yang dibuatnya pada halaman 164-172 putusan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya unsur kebohongan, bujuk rayu maupun tipu muslihat. Bahkan Penuntut Umum pada suratuntutannya pada halaman 90 menjabarkan cara bujuk rayu, tipu muslihat maupun kebohongan yang telah diperintahkan oleh Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan oleh Judex facti tingkat banding pada halaman 170-171 putusan sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

“..... untuk meyakinkan kepada orang tua KORBAN ANAK dan kepada KORBAN ANAK sendiri, Terdakwa mengatakan KORBAN ANAK harus menjalani tes kepintaran terlebih dahulu meliputi Bahasa Inggris, Matematika, karena nantinya akan disekolahkan tinggi dan akan didik untuk mengurus perusahaan (yang dibenarkan oleh saksi BAPAK ANAK di depan persidangan).....”;

Seharusnya pertimbangan hukum Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding tidak keluar dari batasan dalil Penuntut Umum tersebut di atas, karena dalam persidangan ini yang diuji adalah apakah dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terbukti atau tidak;

Bahwa selain itu, pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding yang menyatakan bahwa :

“Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan suatu kepercayaan dan pengharapan, dimana saksi KORBAN ANAK akan menjadi isteri Terdakwa; Saksi KORBAN ANAK mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemilik - pada saat kenalan; Selanjutnya saksi KORBAN ANAK tergerak hatinya dan bersedia melakukan suatu perbuatan yaitumenjadi isteri Terdakwa”;

Adalah pertimbangan yang mengada-ada, keliru dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan serta bertentangan dengan pertimbangan Judex facti tingkat pertama yang



dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding sendiri pada pertimbangan putusan halaman 170-171 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi KORBAN ANAK bersedia diperistri Terdakwa adalah bukan karena Terdakwa punya Pondok Pesantren, karena saksi KORBAN ANAK sebelumnya juga tidak tahu dengan hal itu dan tahunya baru pada waktu kenalan itu, dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi KORBAN ANAK, termasuk dijanjikan menjadi Direktur, diberi Kekayaan dan dimuliakan orang tuanya;
- Bahwa alasan saksi BAPAK ANAK menyetujui/mengijinkan permintaan Ulfah dinikahkan dengan Terdakwa adalah karena :
 - Tidak mau kehilangan anak;
 - Semua sudah merupakan takdir dari yang Maha Kuasa;
 - Saksi BAPAK ANAK didesak terus oleh Ulfah;

Dan pernikahan tersebut tidak ada sesuatu janji, iming-iming, hadiah ataupun karena Kekayaan dari Terdakwa, semuanya adalah demi anak, yang penting saksi BAPAK ANAK selaku orang tua memenuhi keinginan anak, sehingga anak akan senang;

Pembanding sangat-sangat tidak mengerti dengan jalan pikiran Judex facti tingkat pertama dalam menyusun pertimbangan putusan dalam perkara ini, bagaimana mungkin hanya dengan jarak 2 halaman saja Kesimpulan dari pertimbangan yuridis sebanyak 4 halaman hanya dimentahkan dengan kaliman 2 paragraf yang tidak sesuai dengan dasar pertimbangan yang dinyatakan Judex facti tingkat pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Judex facti tingkat banding sendiri pada halaman 170-172 putusan;

Bahwa kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding haruslah dikoreksi dan diluruskan oleh Judex Juris demi terciptanya ketertiban dan keteraturan hukum. Sehingga berdasarkan pertentangan pertimbangan putusan yang nyata ini, sudah sepantasnyalah permohonan kasasi Pemohon kasasi diterima dan Pemohon kasasi dibebaskan dari seluruh dakwaan dan Tuntutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Judex facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas. Dalam putusannya halaman 17 Judex facti tingkat banding hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya dalam memori banding baik dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan merupakan pengulangan dari pembelian Terdakwa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan”;

Tanpa menguraikan alasan tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum;

Dengan demikian terbukti bahwa Judex facti tingkat banding telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara, khususnya terhadap Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“(1) Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum Acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat Memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”;

Sedangkan penjelasan dari pasal 240 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Ayat (1)

Perbaikan pemeriksaan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum Acara harus dilakukan sendiri oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan”;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut, terbukti pertimbangan Judex facti tingkat banding dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa adalah pertimbangan yang melampaui batas wewenang Pengadilan Tinggi dan telah salah menerapkan hukum yaitu bertentangan dengan Penjelasan pasal 240 ayat (1) KUHAP;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan tinggi tersebut patut untuk dibatalkan, karena telah melampaui batas wewenangnya dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Fakta yuridis atau fakta hukum adalah bagian yang sangat penting dan menentukan dalam menilai perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa. Dengan demikian tentunya Setiap putusan harus didasari atas fakta-fakta yuridis/ fakta hukum, yang harus melalui Pengujian, analisis, pengelolaan

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar-benar optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memenuhi apa yang kita sebut sebagai hukum pembuktian;

Terkait dengan masalah pembuktian tersebut, terlihat jelas bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Judex facti tingkat banding maupun Judex facti tingkat pertama tidak mendasari pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yuridis/ fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, melainkan cenderung melandaskan putusannya kepada keyakinannya semata. Tentunya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian yang diadab dalam KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif untuk mencari kebenaran materiel (negatief wattelijk stelsel);

Bahwa terbukti putusan Judex facti tingkat banding tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yuridis/ fakta hukum yang terungkap di persidangan yang apabila Judex facti tingkat banding pertimbangan dengan cermat maka fakta-fakta yuridis/ fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan pendapat ahli sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum pembuktian, tentunya Judex facti tingkat banding tidak akan memutus bahwa Pemohon kasasi/ Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan pidana;

2. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERKARA A QUO.

Dalam Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata, pembuktian merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak catatan menunjukkan kepada kita betapa akibat dari kekeliruan dalam menilai pembuktian, orang yang sebenarnya tidak bersalah dihukum atau orang yang sebenarnya bersalah telah melakukan tindak pidana, tetapi diputus bebas oleh Pengadilan;

Untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dalam sistem pembuktian tersebut, ada beberapa ketentuan-ketentuan KUHAP tentang alat bukti, yang kiranya dijadikan pedoman dalam melakukan pengolahan fakta-fakta persidangan, guna memproses fakta-fakta hukum, yang antara lain sebagai berikut :

Pasal 185 ayat (1), (2), (4), (5), (6) KUHAP menyatakan :

- 1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- 4) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- 5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHAP menyatakan :

- 1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persuaianannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam Setiap keadaan tertentu dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Beberapa ketentuan dari KUHAP tersebut di atas, kiranya wajib dipedomani dalam melakukan pengolahan dan menganalisis fakta-fakta persidangan guna memperoleh fakta-fakta hukum, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembuktian atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon kasasi/ Terdakwa;

Dari beberapa ketentuan yang dimaksud dapat disimpulkan pedoman-pedoman yang bersifat keharusan untuk digunakan dalam pembuktian antara lain sebagai berikut :

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang saksi nyatakan di bawah sumpah di depan Pengadilan;
- Walaupun suatu keterangan saksi adalah sah, namun tidak semuanya memiliki kekuatan pembuktian;
- Keterangan saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (testimonium de auditu) adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;
- Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu keterangan saksi;
- Dalam menilai kebenaran dari keterangan seseorang saksi, Judex facti harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan mekanisme atau prosedur yang tercantum dalam pasal 185 (6) KUHAP sebagaimana yang diharuskan oleh KUHAP bagi para hakim dalam mempertimbangkan putusannya;
- Keterangan ahli yang mempunyai kekuatan pembuktian adalah yang ahli di depan persidangan;
- Bukti petunjuk berupa perbuatan/kejadian/keadaan hanya dapat digunakan apabila tidak ada bukti-bukti lain, lagi pula penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk merupakan kewenangan hakim yang dilaksanakan dengan ekstra hati-hati;

Bahwa terbukti putusan Judex facti tingkat banding tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan yang apabila Judex facti tingkat banding pertimbangan dengan cermat maka fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Pemohon kasasi/ Terdakwa dan pendapat ahli sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum pembuktian, tentunya Judex facti tingkat banding tidak akan memutuskan bahwa Pemohon kasasi/ Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Judex facti seharusnya memuat alasan dan dasar tidak dipertimbangkannya fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



muka persidangan, yang telah disampaikan oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa. Dengan tidak diuraikannya alasan dan dasar tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, Judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Judex facti tingkat pertama maupun Judex facti tingkat banding yang mengakibatkan Judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

A. MENGENAI BUKTI REKAM MEDIS NOMOR: 06285 TIDAK PERNAH DITANDATANGANI OLEH KORBAN ANAK ULFA DAN BUKTI TERSEBUT TIDAK PERNAH DIAJUKAN DI MUKA PERSIDANGAN.

Bahwa khusus mengenai barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum sebagai “1 (satu) bendel rekam medis Nomor: 06285 yang terdapat tanda tangan KORBAN ANAK Ulfa disaksikan oleh dokter Ratih Widayati, Meydora Cahya dan Titin Mariana, yang diperiksa pada tanggal 22 Juli 2009 di RSUD Tugurejo Semarang”, Pemohon kasasi/ Terdakwa menyatakan menolak dengan tegas bukti tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti karena bukti tersebut sama sekali tidak pernah diajukan di muka sidang agar dapat dinilai kebenaran dari bukti tersebut dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP yang menyatakan :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : (b). Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain”;

Bukti rekam medis yang diajukan di muka sidang bernomor: 206825 (bukan 06285) dan tidak ditandatangani oleh KORBAN ANAK Ulfa, melainkan hanya menuliskan nama karena dipaksa untuk tanda tangan supaya dapat diijinkan pulang. Selain itu, isi dari rekam medis atau anamnesa bernomor: 206825 tersebut telah dianulir oleh KORBAN ANAK Ulfa di muka sidang pada saat memberikan keterangan selaku saksi korban. Pada saat anamnesa tersebut dibuat, KORBAN ANAK memberikan jawaban di bawah Tekanan karena apabila KORBAN ANAK Ulfa tidak menjawab sesuai keinginan pemeriksa yaitu dr. Ratih, maka KORBAN ANAK Ulfa tidak diperbolehkan untuk makan, sholat apalagi pulang. Fakta hukum



tersebut sebagaimana diungkapkan oleh saksi KORBAN ANAK Ulfa dan saksi Meydora Cahya di muka persidangan. Dengan demikian bukti rekam medis Nomor : 206825 tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena telah diakui oleh KORBAN ANAK Ulfa diberikan pada saat di bawah Tekanan. Dengan demikian bukti rekam medis Nomor 206825 tersebut harus dikesampingkan. hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP, bahwa keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidanglah yang memiliki nilai pembuktian. Selain itu sesuai dengan pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP diatur untuk menilai kebenaran harus diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.

Bahwa selain itu, Penuntut Umum juga tidak memasukan Visum Et Repertum ke dalam daftar bukti dalam requisitornya sehingga Pemohon kasasi/ Terdakwa yakin bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pemohon kasasi/ Terdakwa bahwa Visum et Repertum tersebut tidak dibuat sesuai standar dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo (perhatikan requisitor halaman 82-82 mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana tidak ada disebutkan visum et Repertum dalam daftar bukti tersebut;

B. MENGENAI BUKTI FOTO DAN REKAMAN ADANYA PAKSAAN TERHADAP KORBAN ANAK ULFA DALAM PROSES PEMERIKSAAN KORBAN ANAK HINGGA PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM.

Bahwa terungkap di persidangan adanya fakta hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan KORBAN ANAK Ulfa oleh penyidik hingga pembuatan visum et Repertum. Hal tersebut membuktikan bahwa visum et Repertum tersebut sangat melanggar hak asasi manusia, tidak valid dan tidak memenuhi standar operasional pembuatan visum et Repertum. hal tersebut telah Pemohon kasasi/ Terdakwa buktikan melalui foto dan rekaman video dari handphone yang salinannya telah Pemohon kasasi/ Terdakwa ajukan dan serahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan; Dalam rekaman tersebut dapat dilihat cara-cara pemaksaan terhadap KORBAN ANAK Ulfa sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2009. Adanya bekas suntikan dr. hasti di paha KORBAN ANAK Ulfa, serta foto KORBAN ANAK Ulfa sesuai dibius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi baik Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang Pemohon kasasi/ Terdakwa ajukan melalui bukti foto dan rekaman video tersebut;

Bahwa Penuntut Umum telah menggelapkan fakta persidangan dengan menyatakan “.... Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya”, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena dalam persidangan tidak semua bukti diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa misalnya raport Luviana Ulfa, ijasah KORBAN ANAK Ulfa, akte lahir KORBAN ANAK Ulfa, Kartu Keluarga BAPAK ANAK dan rekam medis ISTRI TERDAKWA. Pemohon kasasi/ Terdakwa juga tidak pernah menanyakan “membenarkan” atas barang-barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum tersebut, terutama yang berkaitan dengan rekam medis atau anamnesa karena Pemohon kasasi/ Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan cabul maupun persetujuan dengan KORBAN ANAK Ulfa;

Bahwa terbukti dengan adanya paksaan dan Tekanan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut umum serta adanya bukti yang tidak diungkapkan di muka persidangan, maka dengan demikian sudah sepantasnya apabila barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa di dalam putusan No.493/PID/2010/PT.Smg, Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai keterangan-keterangan tersebut di atas, padahal fakta ini telah Pemohon kasasi/ Terdakwa sampaikan dalam pembelian dan memori banding Pemohon kasasi/ Terdakwa ;

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa tanpa dipertimbangkannya fakta tersebut di atas dari Pemohon kasasi/ Terdakwa yang telah diajukan dalam memori banding, maka putusan Judex facti No.493/PID/2010/PT.Smg. telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di muka persidangan dan tidak memuat alasan serta dasar tidak dipertimbangkannya fakta tersebut dalam putusan Judex facti tingkat banding, maka putusan Judex facti banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 24 November 2010 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Februari 2011 No.493/Pid/2010/PT.Smg, telah salah dalam menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan menjatuhkan pidana pada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon kasasi telah mengajukan kasasi sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP jo. Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang No.5 tahun 2004 sebagai perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985;
- Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1), (2), (4), (5), (6) jo. Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHP bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi KORBAN ANAK binti BAPAK ANAK sesuai tata cara agama Islam;
- Bahwa benar saksi baru berumur 12 tahun 8 bulan, lahir tanggal 3 Desember 1985, masih duduk di kelas II SMPN saat itu, tetapi baik Terdakwa maupun saksi tidak ada halangan untuk menikah. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 angka 4 b menyebutkan bahwa perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan perkawinan itu benar tidak tercatat, tetapi pencatatan itu hanya berupa tertib administrasi saja;
- Bahwa perkawinan telah disaksikan banyak orang, dihadiri pemuka agama, alim ulama dan perangkat desa Bedono di -. Perkawinan adalah soal moral dan bernilai ibadah. Islam menentukan syarat dan rukun, jika tidak terpenuhi baru dikatakan tidak sah. Islam tidak mengenal batas usia yang penting telah baliq ditandai dengan menstruasi bagi wanita. Dan syarat serta rukun bagi Pemohon telah terpenuhi dengan putusan Pengadilan Agama Ambarawa No.943/Pdt.G/2011 bahwa Terdakwa diizinkan berpoligami;



Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dapat dibenarkan, dengan alasan :

1. Pernikahan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan merupakan hak privasi Setiap orang yang dijamin Undang-Undang yang dilaksanakan menurut hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku. Hak untuk menikah merupakan hak asasi manusia. Fenomena hukum masyarakat, terdapat banyak pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirih yang sah dan benar menurut hukum Islam. Sebagai konsekwensi dan inti pernikahan tersebut, tentu saja suami dan isteri melakukan hubungan badan atau intim;
2. Apakah persetujuan atau hubungan intim antara saksi KORBAN ANAK dengan Terdakwa yang telah melakukan ikatan pernikahan yang sah, karena telah memenuhi syarat menurut syariat Islam. Dilakukan tanpa ada paksaan atau Tekanan dari manapun juga, melainkan didasarkan pada suatu keikhlasan suka sama suka, dan keinginan untuk membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Apakah perbuatan a quo dapat dikriminalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 287 ayat (1) jo. Pasal 294 ayat (1) jo. Pasal 290 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Sesuai fakta persidangan pernikahan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam tersebut, status saksi KORBAN ANAK sudah berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan sudah beberapa kali mengalami menstruasi, ini berarti dari sudut pandang hukum Islam, saksi KORBAN ANAK sudah termasuk orang BALIQ atau dewasa (bukan lagi termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 1997), sehingga dengan demikian secara hukum Islam, saksi KORBAN ANAK sah dan berhak untuk melangsungkan pernikahan dengan siapa laki-laki termasuk Terdakwa, yang dikehendaki oleh saksi dan keluarganya. Dalam pandangan hukum Islam batas minimum untuk melangsungkan pernikahan tidak dikenal, namun ukuran untuk menyatakan seorang perempuan dewasa/BALIQ memenuhi syarat : (1) menstruasi, (2) bermimpi, (3) mencapai umur 15 tahun. Syarat ini bersifat alternatif;
4. Keterangan para saksi dengan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2008 bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Umur saksi pada saat pernikahan baru berumur 12 tahun 8 bulan (menurut ketentuan hukum positif umur 12 tahun 8 bulan belum masanya



untuk bisa menikah kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama). Berhubung karena tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama maka petugas atau aparat dari Kantor Urusan Agama yang bertindak selaku pihak pencatatan administrasi pernikahan tidak mau hadir, sehingga pada waktu pernikahan tidak ada dokumen penting pernikahan yang ditandatangani misalnya tidak ada penandatanganan akta pernikahan dan sebagainya;

5. Berhubung karena tidak dilakukan pencatatan/ pengadministrasian pernikahan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) maka secara de facto perkawinan antara saksi dengan Terdakwa hanya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, membawa konsekuensi hukum bahwa perkawinan sah menurut Agama Islam, namun dari segi hukum positif/ hukum Negara belum memenuhi syarat;
6. Bahwa dalam pandangan hukum Islam, setelah saksi mengalami menstruasi dan telah bermimpi maka sah baginya untuk melangsungkan pernikahan dengan tata cara secara Islam (meskipun tanpa pencatatan). Secara hukum Islam keduanya sudah dianggap melakukan pernikahan sah dan dipandang sebagai suami isteri yang sah pula, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak ada dosa diantara keduanya;
7. Bahwa pernikahan a quo terjadi atas kemauan dan keinginan dari saksi KORBAN ANAK dan Terdakwa dan tanpa ada Tekanan atau paksaan apapun juga, dan atas persetujuan dari orang tua saksi bahkan ada persetujuan dari isteri pertama Terdakwa yaitu Hajjah UMMI;
8. Bahwa alasan tersebut perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN ANAK adalah perbuatan yang halal dan sah dan tidak melawan hukum (materil), sehingga menurut Majelis Kasasi tidak memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Oleh karena itu, persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi KORBAN ANAK yang terkait dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam, tidak dapat dikriminalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2), jo. Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 287 ayat (1) jo. Pasal 294 ayat (1) jo. Pasal 290 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



9. Berhubung karena perbuatan a quo tidaklah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apalagi perbuatan Terdakwa tidak bersifat melawan hukum (materiil), karena sebagian masyarakat telah menganut pernikahan di bawah tangan atau sirih, sehingga hal ini dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana;
10. Bahwa menghukum Terdakwa yang sudah berstatus suami isteri yang sah (menurut hukum Islam) dan melakukan hubungan suami isteri, padahal perbuatan mereka halal dan sah menurut hukum Islam, sangat berlebihan dan tidak adil lagi bijaksana dan dapat melukai perasaan keadilan masyarakat;
11. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota III/ Pembaca III Dr. Salman Luthan, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Judex Facti telah memverifikasi fakta persidangan secara tepat dan benar serta proporsional;
- Judex Facti telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya;
- Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Terdakwa telah melangsung perkawinan secara agama Islam (perkawinan siri) dengan KORBAN ANAK yang masih anak-anak yang berusia 12 tahun 8 bulan yang menurut hukum positif Indonesia tidak termasuk dalam perkawinan yang sah karena tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama untuk mengawini anak di bawah umur, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Terdakwa dan KORBAN ANAK Ulfah tidak dicatatkan dalam

administrasi Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengorganisasikan perkawinan di antara orang beragama Islam;

- Terdakwa terbukti telah menyetubuhi KORBAN ANAK yang menjadi isteri sirinya berdasarkan keterangan dalam visum et Repertum yang dinyatakan KORBAN ANAK;
- Prbuatan Terdakwa menyetubuhi KORBAN ANAK memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002;

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 493/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 7 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.233/Pid.B/2009/PN.Ungaran tanggal 24 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.M. PUJIONO CAHYO W. Bin Alm. HARTONO Alias SURAMIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 493/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 7 Februari 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.233/Pid.B/2009/PN.Ungaran tanggal 24 November 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. PUJIONO CAHYO WIDIYANTO Bin Alm. HARTONO Alias SURAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H.M. PUJIONO CAHYO WIDIYANTO Bin Alm. HARTONO Alias SURAMIN oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku raport SMP An. KORBAN ANAK yang dikeluarkan oleh SMPN Kabupaten Semarang, dikembalikan kepada saksi KORBAN ANAK;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. BAPAK ANAK, dikembalikan kepada saksi BAPAK ANAK;
 - 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pernikahan saudara yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal-Usul;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mempelai;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berlaku Adil;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Orang Tua;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah;
- 1 (satu) lembar Foto copy Akta Lahir atau Surat Kenal Lahir an. KORBAN ANAK;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Adanya halangan/ kekurangan persyaratan nikah atau N-8 dari KUA Kec. Jambu;
- 1 (satu) lembar foto copy Penolakan Pernikahan atau N-9 dari KUA Kec. Jambu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah An. KORBAN ANAK yang dikeluarkan oleh SDN Randu Gunting, Kabupaten Semarang;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengajuan Pindah KORBAN ANAK dari SMPN ke -;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan SMPN;
- 1 (satu) bendel hasil anamnesa/ wawancara yang terdapat tanda tangan korban atas nama KORBAN ANAK disaksikan oleh dokter yang diperiksa pada tanggal 22 Juli 2009 di RSUD Tugurejo Semarang;
- 1 (satu) hendel hasil Rekam Medis an. ISTRI TERDAKWA;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum., Sri Murwahyuni, SH.,MH., Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan H. Suhadi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut,

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.,MH

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ttd.

H. Suhadi, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001